



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
IAIN PADANGSIDIMPUAN**

TENTANG

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR
ORGANISASI GUGUS DAN UNIT JAMINAN MUTU
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2020**



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 254 TAHUN 2020

TENTANG
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI
GUGUS DAN UNIT JAMINAN MUTU
FAKULTAS FAKULTS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS TARIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka implementasi Gugus dan Unit Jaminan Mutu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Perlu disusun Struktur Organisasi dan Personaliaserta Tugas Pokok dan Fungsi Job Description dari Gugus dan Unit Jaminan Mutu Fakultas FakultInstitut Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan tentang Pengangkatan Tugas Poko dan Fungsi Serta Struktur Organisasi Tim Gugus dan Unit Jaminan Mutu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidempuan Menjadi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 122);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 827);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Padangsidempuan (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1459);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
 11. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/00522 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENGANGKATAN TUGAS POKO DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI TIM GUGUS DAN UNIT JAMINAN MUTU FAKULTAS TRBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN.

KESATU : Mengangkat Tugas Pokok dan Fungsi Serta Struktur Organisasi Tim Gugus dan Unit Jaminan Mutu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pokok dan Fungsi Serta Struktur Organisasi Tim Gugus dan Unit Jaminan Mutu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan bertanggungjawab melaksanakan dan melaporkan berbagai kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 08 Agustus 2020

DEKAN,



Lelya Hilda

Tembusan:

1. Rektor IAIN Padangsidimpuan.
2. Wakil Rektor IAIN Padangsidimpuan
3. Dekan di lingkungan IAIN Padangsidimpuan.

Lampiran I
Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan
Ilmu Keguruan Institut Agama Islam
Negeri Padangsidempuan
Nomor : 254 Tahun 2020
Tanggal : 8 Agustus 2020
Tentang
Pangkatan Tim Gugus dan Unit
Jaminan Mutu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu
Keguruan Institut Agama Islam Negeri
Padangsidempuan.

Pengarah : Rektor IAIN Padangsidempuan
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Lembaga

Penanggungjawab : Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Ketua : Dr Raisah Surbakti, M.Pd

Sekretaris : Dr. Muhammad Royhan, M.Pd

Anggota : Ade Suhendra, M.Pd
Rahmahayati, M.Pd
Diyah khiriyah

Unit Penjamin Mutu : Tatta Herawati, M.Ag (PAI)
: Lili NurIndah Sari (TMM)
Sri Rahmadani, M.Pd (TBI)
Muhammad Yusuf , M.Ag (PBA)
Safriyanto, M.Pd (PGMI)
Maulana Arafat, M.Pd (PIAUD)

DEKAN,



Lelya Hilda

Lampiran II
Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan
Ilmu Keguruan Institut Agama Islam
Negeri Padangsidempuan
Nomor : 254 Tahun 2020
Tanggal : 8 Agustus 2020
Tentang
Pengangkatan Tugas Pokok dan Fungsi
Gugus dan Unit Jaminan Fakultas
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut
Agama Islam Negeri Padangsidempuan

1. PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Tujuan dokumen Struktur Organisasi Sistem Penjaminan Mutu Fakultas ini adalah :

- a) Memberikan pedoman kepada pihak terkait mengenai Struktur Organisasi Sistem Penjaminan Mutu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.
- b) Memaparkan garis komando, koordinasi-konsultatif dan tanggung jawab semua elemen dalam Struktur Organisasi Sistem Penjaminan Mutu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan sehingga diharapkan akan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

1.2. Pengertian

- a) Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan/program kerja untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam Struktur Organisasi Penjaminan Mutu di Ekonomi dan Bisnis Islam, unit jaminan mutu adalah unit pelaksana penjaminan mutu tingkat Program studi.
- b) Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut Program Studi, bagian yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik lokasi atau profesi, dll dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olah raga.
- c) Sistem Penjaminan Mutu Akademik adalah suatu sistem manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi/institusi pendidikan dalam penetapan kebijakan, sasaran, rencana dan

prosedur/prosedur mutu akademik serta pencapaiannya secara berkelanjutan.

- d) Gugus jaminan mutu akademik adalah suatu unit dalam organisasi/institusi pendidikan yang dibentuk untuk melaksanakan jaminan mutu pendidikan. Dalam Struktur Organisasi Penjaminan Mutu di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, gugus Jaminan Mutu adalah Unit Pelaksana Penjaminan Mutu Tingkat program studi.
- e) Unit Jaminan Mutu Akademik Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan adalah suatu unit dalam organisasi/institusi pendidikan yang dibentuk untuk melaksanakan jaminan mutu akademik program studi. Dalam Struktur Organisasi Gugus Penjaminan Mutu di fakultas, Unit Jaminan Mutu adalah Unit Pelaksana Penjaminan Mutu Tingkat program studi.

2. STRUKTUR ORGANISASI SISTEM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

2.1. Bagan Struktur Organisasi Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Sistem Penjaminan Mutu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

2.2. Penjelasan Struktur Organisasi Sistem Penjaminan Mutu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

1. Dekan memegang komando dan menjamin terlaksananya Penjaminan Mutu di tingkat Fakultas. Dalam melaksanakan fungsinya Dekan harus selalu mengembangkan upaya koordinasi-koordinatif dengan Senat Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
2. Gugus Jaminan Mutu merupakan pelaksana Penjaminan Mutu Fakultas dan bertugas membantu Dekan dalam peningkatan Mutu Akademik program studi. Struktur Gugus Jaminan Mutu terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota.
3. Dilevel program studi Unit Jaminan Mutu bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Penjaminan Mutu Akademik di tingkat program studi. Dalam melaksanakan tugasnya Unit Jaminan Mutu selalu melakukan upaya koordinasi-konsultatif dengan Gugus Kendali Mutu di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan selain itu Unit Penjaminan Mutu dalam melaksanakan fungsinya bertanggung jawab kepada Ketua program studi.

2.3. Deskripsi Tugas Struktur Organisasi Sistem Penjaminan Mutu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

- a) Senat Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Setiap tahun Senat Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan menerima Laporan Evaluasi Diri serta Laporan Audit Internal Mutu Gugus Jaminan Mutu Dekan Ketua Jurusan Unit Jaminan Mutu Senat Fakultas Akademik dari Dekan. Senat Fakultas akan mempelajari kedua laporan tersebut dan menentukan kebijakan dan peraturan baru di tingkat Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan untuk peningkatan mutu pendidikan.

b) Dekan

1. Bertanggung jawab atas terjaminnya Mutu Akademik Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
2. Melaksanakan/menindaklanjuti Laporan Audit Mutu tingkat Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan termasuk permintaan tingkat koreksi;
3. Melakukan koordinasi tindak lanjut atas permintaan tindakan koreksi, membuat keputusan dalam batas kewenangannya serta memobilisasi sumber daya di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan untuk melaksanakan keputusan tersebut.

c) Gugus Jaminan Mutu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

1. Membantu Dekan dalam peningkatan Mutu Akademik Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
2. Menyusun dokumen kebijakan, peraturan, standard an manual prosedur akademik tingkat Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan;
3. Menyusun Laporan Evaluasi Diri Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan berdasarkan Laporan Evaluasi Diri program studi *E-EDPSBED* (Laporan Elektronik *Evaluasi Diri Program Studi Berbasis Evaluasi Diri*) program studi tiap semester;
4. Menyiapkan Audit Internal Mutu Akademik Program Studi (AIMA-PS);
5. Peningkatan Mutu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan berkelanjutan berdasarkan rumusan koreksi.

Struktur Organisasi Gugus Jaminan Mutu terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota yang deskripsi tugasnya sebagai berikut :

a. Ketua

- Melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh staf Gugus Jaminan Mutu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan - Bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas Gugus Jaminan Mutu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dan melaporkan kepada Dekan.

b. Sekretaris

- Membantu Ketua Gugus Jaminan Mutu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dalam perencanaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan berikut anggarannya.
- Bertanggung jawab dalam pelaksanaan surat menyurat yang berkaitan dengan Gugus Jaminan Mutu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dan mengarsipkannya.
- Bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan dan hasil agenda rapat rutin, rapat koordinasi dan rapat evaluasi kegiatan.
- Menyusun konsep laporan kegiatan setiap semester.
- Bertanggung jawab kepada Ketua Gugus Jaminan Mutu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

3. Anggota

- Mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik Fakultas dan implementasinya.
- Mengembangkan Sistem Monitoring evaluasi internal pengelolaan Pelaksana harian ketua dan pelaporannya.
- Mengkoordinasikan Standarisasi Akreditasi program studi S-1.
- Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan terkait sistem penjaminan mutu akademik Fakultas maupun Monitoring evaluasi internal Pelaksana harian ketua.
- Mengembangkan Sistem Layanan Masyarakat.
- Melaksanakan Audit Sistem dan Kepatuhan.
- Mengembangkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu.
- Mengembangkan Konsep Sistem Reward dan Early Warning.

d) Ketua Program studi

1. Bertanggung jawab atas terjaminnya Mutu Akademik Program studi;
2. Melaksanakan/menindaklanjuti laporan Audit Mutu tingkat Program studi termasuk permintaan tindakan koreksi;

3. Melakukan koordinasi tindak lanjut atas permintaan tindakan koreksi membuat keputusan dalam batas kewenangannya, serta memobilisasi sumber daya Program studi untuk melaksanakan keputusan tersebut

e) Unit Jaminan Mutu Program studi

1. Menyusun dokumen spesifikasi Program studi, manual Prosedur, Instruksi kerja yang sesuai Standar Akademik, Manual Mutu Akademik dan Manual Porsedur di tingkat Fakultas;
2. Menyusun Laporan Evaluasi Diri program studi dan Laporan Elektronik Evaluasi Diri Program Studi Berbasis Evaluasi Diri program studi tiap semester;
3. Menyiapkan Audit Internal Mutu Akademik program studi;
4. Meningkatkan Mutu program studi berkelanjutan berdasarkan rumusan koreksi.

Lampiran III

Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan
Ilmu Keguruan Institut Agama Islam
Negeri Padangsidempuan


Nomor : 254 Tahun 2020

Tanggal : 8 Agustus 2020

Tentang

Struktur Organisasi Gugus dan Unit
Jaminan Mutu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu
Keguruan Institut Agama Islam Negeri
Padangsidempuan

STRUKTUR ORGANISASI GUGUS PENJAMINAN MUTU
 FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
 TAHUN 2018



DEKAN



Lelya Hilda